

# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN LIMA KAUM WALI NAGARI BARINGIN

Alamat : Jl. Sigarunggung No. 40 Batusangkar No.Tlp (0752) 71753 Kode Pos : 27213 Website : <a href="www.nagaribaringin.desa.id">www.nagaribaringin.desa.id</a> E-mail : <a href="mailto:Nagari.baringin@yahoo.co.id">Nagari.baringin@yahoo.co.id</a>

# **SURAT KONTRAK KERJASAMA**

"PEMBUATAN WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI NAGARI (SIMNAG) NAGARI BARINGIN, KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR"

Nama : **H.IRMAN IDRUS** 

Alamat : Jl. Sigarunggung No. 40 Batusangkar

Pekerjaan : Wali Nagari Baringin

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Baringin, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** 

Nama : **LINGGA ANANDA PRATAMA, A.Md**Alamat : Jl. S. Parman No. 87 Jorong Malana Ponco

Pekerjaan : Cheif Executive Officer

Yang bertindak untuk dan atas nama DevTech, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian *Pembuatan Website Dan Sistem Informasi Nagari (Simnag) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar* dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

# PASAL 1 JENIS KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam Pembuatan Website Dan Sistem Informasi Nagari (Simnag) Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

# PASAL 2 DEFINISI

Dalam perjanjian ini akan digunakan istilah-istilah yang harus di pahami kedua belah pihak sebagai berikut :

Domain : alamat website tersebut di dunia digital.

Interface : tampilan dasar dari sebuah media grafik.

Internet : adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan

komputer-

komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.

Storage Disk Space : tempat penyimpanan data dalam komputer

**Upload** : mengirim data atau program ke komputer pusat.

**Web Hosting** : Penyediaan ruang untuk menyimpan halaman web oleh pemilik

komputer/server, yang dapat diakses 24 jam via Internet.

Web Mail.....

**Web Mail**: layanan surat elektronik berbasis web.

**Website** : sekumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya diletakkan

pada server yang sama dan dikelola sebagai kumpulan informasi oleh

seseorang, kelompok, atau organisasi.

# PASAL 3 DESKRIPSI KERJA

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan berupa *Pembuatan Website dan Sistem Informasi Nagari* kepada PIHAK **KEDUA** sesuai dengan peraturan perjanjian kedua belah pihak.
- 2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

# Pasal 4

### **NILAI PEKERJAAN**

 Nilai Pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 27,875.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian penggunaan biaya sebagai berikut:

-	Biaya Hosting dan Domain 1 Tahun	<b>Rp. 1.000.000,-</b>	
-	Biaya Perancangan	<b>Rp. 4.000.000,-</b>	
-	Biaya Fitur Website	Rp. 10.000.000,-	
-	Biaya Pembuatan SIMNAG	<b>Rp. 10.000.000,-</b>	
-	Website Mesjid	Rp. 0,-	
-	Pelatihan 1 x	Rp. 0,-	+
-	Jumlah	Rp. 25.000.000,-	
-	<b>Pajak</b> 11,5 %	<b>Rp.</b> 2.875.000,-	+
-	TOTAL	Rp. 27.875.000,-	

# Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 2. Prosedur pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 4 akan dilakukan secara bertahap dalam 2 (Dua) termin yang disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Termin 1 (Satu)

Sebesar 50% dari total Nilai Pekerjaan, dibayarkan sebagai uang muka pada saat penanda tangan Kontrak

b. Termin 2 (Dua)

Sebesar **50** % dari total Nilai Pekerjaan, dibayarkan pada saat Website dan SIMNAG telah selesai (Telah Online)

c.Biaya																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Biaya di atas sudah termasuk pajak.
- d. Untuk melakukan transaksi pembayaran di transfer ke Rek. 7107826194 A.n Lingga Ananda Pratama, BANK Mandiri Syariah, setelah selesai pentransferan PIHAK PERTAMA akan mengirimkan bukti transfer.

# PASAL 6

# JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- 1. Kontrak Perjanjian ini berlaku untuk 60 Hari (Enam Puluh Hari) terhitung mulai tanggal pembayaran uang muka.
- 2. Jangka waktu Kontrak Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

### PASAL 7

# PELAYANAN DAN FITUR

**PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** dengan penjabaran sebagai berikut :

- Fasilitator dalam proses kepemilikan satu nama domain (.com, .net, .org, .info, .web.id, .or.id, dan .xyz) beserta pengadaan hosting dari pihak ketiga, dengan biaya registrasi per tahun sebagaimana telah dirinci pada pasal 5
- 2. Fitur website meliputi:
  - a. Profil Nagari
  - b. Kolom Walinagari
  - c. Opini Warga
  - d. Pengumuman
  - e. Sekilas Info
  - f. Galeri
  - g. Agenda
  - h. Pembangunan
  - i. Layanan Publik
  - j. Video
  - k. Produk Nagari
  - 1. Laporan Tahunan
- 3. Fitur **SIMNAG** meliputi
  - a. Pembuatan surat secara digital
  - b. Arsip Layanan
  - c. Perekaman data penduduk
  - d. Wilayah Administrasi Nagari (Jorong)
  - e. Data Keluarga
  - f. Data Rumah Tangga
  - g. Kelompok Organisasi Masyarakat
  - h. Data Calon Pemilih

- j. Statistik Penduduk
- k. Laporan Kependudukan Bulanan
- 1. 31 master Surat
- m. Data Bantuan
- n. Peta Lokasi Keberadaan Penduduk
- o. Laporan Masyarakat
- p. Layanan Mandiri
- 4. Pemeliharaan website selama masa kontrak berlangsung meliputi monitoring dan update data.

# PASAL 8

### PERSYARATAN DAN KONDISI

- 1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan data-data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA.**
- 2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi sebulan sebelum masa aktiv Hosting & Domain Habis.
- 3. Jika terjadi pembatalan dari **PIHAK KEDUA** Di Tengah Pengerjaan Maka uang muka akan hangus.
- 4. Jika ada penambahan fitur dan maintenance maka akan ada biaya tambahan.
- **5. PIHAK PERTAMA** akan memberikan tambahan waktu jika proyek tidak selesai saat project jatuh tempo.

### PASAL 9

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- Apabila selama pelaksanaan pekerjaan ini terjadi sengketa atau perselisihan (Perbedaan Pendapat) antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
- 2. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai penyelesaian antara **PARA PIHAK** maka dibentuk Panitia Arbitrase, yang terdiri dari seorang wakil yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan seorang yang netral sebagai ketua merangkap anggota yang disetujui oleh PARA PIHAK dan keputusan-keputusan Panitia tersebut mengikat untuk kedua belah pihak;
- 3. Seandainya masih belum juga tercapai penyelesaian lewat Panitia Arbitrase tersebut, maka akan dilanjutkan melalui prosedur hukum yang berlaku (Pengadilan)
- 4. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang harus ditempuh melalui pengadilan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili di wilayah kantor panitera Pengadilan Negeri Batusangkar di Batusangkar.

Pasal 10 .....

PASAL 10 HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kontrak perjanjian ini, akan diatur

tersendiri dan diputuskan atas dasar musyawarah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

surat perjanjian ini.

PASAL 11

**PERSETUJUAN** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui dan menyatakan

bersedia mentaati semua persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selanjutnya

menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat kerjasama atau perjanjian-perjanjian lain kecuali

yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian ini

**PASAL 12** 

**PENUTUP** 

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak

secara musyawarah.

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masingnya

dibubuhi materai sebesar 6.000 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

LINGGA ANANDA. P, A.MD

Cheif Executive Officer

**H. IRMAN IDRUS** 

Wali Nagari Baringin